



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pati di Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap;

**1. Suwarno bin Tisno Singgun**, Tempat & tanggal lahir : Pati, 17 Mei 1976, Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Desa Bakaran Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**2. Wilaji bin Largo**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 05 Juni 2024 dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2024/PN. Pti dengan jalan perdamaian melalui persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan REKOWARNO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Pati dengan ketentuan kesepakatan sebagai berikut :

□-----B  
ahwa Penghadap Pihak Pertama dengan Surat Gugatannya (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) tertanggal 01-08-2024 (satu Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor : 31/Pdt.G/2024/PN.Pti telah mengajukan gugatan kepada penghadap Pihak Kedua, atas obyek gugatan berupa sebidang tanah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti



Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Bakaran Kulon, seluas  $\pm$  15.580 m<sup>2</sup> (kurang lebih lima belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama TISNOWIDJOJO SINGGUN BIN SURONGAWI, dengan Nomor Identifikasi Bidang : 11110818.01230, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 43237/2024 tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, terletak di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pandi
- Sebelah Timur : Pingi;
- Sebelah Selatan : Tawilah Katul;
- Sebelah Barat : Kali Kuncir.
- untuk selanjutnya disebut "**Obyek Gugatan**";

□-----B  
ahwa gugatan tersebut saat ini sudah memasuki tahap pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati;

□-----B  
ahwa para penghadap bersepakat untuk tidak meneruskan/membiarkan masalah ini sampai berlarut-larut perkara ini di hadapan (Hakim) Pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap selanjutnya menerangkan, bahwa para penghadap telah bersepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut :

#### Pasal 1

1.-----Pi  
hak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan bersetuju untuk menjual obyek gugatan kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti



2.-----Atas hasil penjualan obyek gugatan tersebut akan dibagi di antara Pihak Pertama dan pihak kedua dengan prosentase pembagian sebesar 55% (lima puluh lima persen) merupakan bagian Pihak Pertama dan sebesar 45% (empat puluh lima persen) merupakan bagian Pihak Kedua, setelah dikurangi pajak penjualan dan jasa fee perantara (bilamana ada).

3.-----Pihak Kedua mengupayakan untuk membantu menyelesaikan obyek gugatan tersebut yang saat ini masih dalam penguasaan pihak penyewa (saudara SUWONO).

4.-----Bilamana obyek sengketa yang ditawarkan kepada pihak lain belum laku terjual, terhitung sejak tanggal 28-08-2024 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh empat), maka obyek sengketa tetap tidak boleh dikuasai/dikelola oleh salah satu pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua (status quo).

5.-----Pihak Pertama bersedia untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan peralihan hak atas obyek gugatan tersebut diatas.

#### **Pasal 2**

Dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini, maka semua perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua mengenai Obyek Gugatan tersebut diatas telah dibereskan (diselesaikan)/berakhir dan oleh karena itu para pihak yang satu dengan/terhadap lainnya berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan atau tuntutan secara dan/atau dengan bentuk apapun di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

#### **Pasal 3**

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti*



Semua bea dan biaya, baik yang menyangkut urusan Pengadilan, demikian pula biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan bertalian dengan perselisihan tersebut di atas serta pembuatan dan penyelesaian akta ini merupakan tanggungan/perhitungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian;

**Pasal 4**

Pada akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa tentang perjanjian ini dengan semua akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pati;

--Demikian Akta ini dibuat dan diresmikan di Pati, pada hari, tanggal bulan, tahun dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan GIYANTO, lahir di Solo, pada tanggal 03-01-1961 (tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidokerto, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3318100311610009; dan
2. Tuan DJUNAEDI, lahir di Pati, pada tanggal 26-04-1963 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Kelurahan Pati Kidul, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3318102604630004;

sebagai para saksi

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan satu perubahan, yaitu satu karena coretan dengan gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti



Setelah masing-masing pihak telah bersepakat, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan tuntutan hukum yang lainnya. sebagai berikut:

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun; Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2024/PN. Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Suwarno bin Tisno Singgun** Tempat & tanggal lahir : Pati, 17 Mei 1976, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Desa Bakaran Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Juwan Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giyanto, S.H., M.H., Moh. Mujib, S.H., dan Gian Permadi Sukmawijaya, S.H Advokat yang berkantor di Giyanto, S.H., M.H dan rekan di Jalan Cenderaya Sidokerto Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor : W12.U10/233/HK.00/6/2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**1. Wilaji bin Largo**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djunaedi, S.H., M.H dan Purwoko, S.H dan Purwoko, SH yang berlatam di Jalan Mojopitu no. 9 pati, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti



Pengadilan Negeri pati pada tanggal 19 Juni 2024 dengan nomor: W.12.U10/238/HK.00/6/2024 selanjutnya disebut Sebagai Tergugat;

**2. SUWONO**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djunaedi, S.H., M.H dan Purwoko, S.H dan Purwoko, SH yang beralamat di Jalan Mojopitu no. 9 pati, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pati pada tanggal 19 Juni 2024 dengan nomor: W.12.U10/238/HK.00/6/2024 selanjutnya disebut Sebagai turut Tergugat I ;

**3. Badan Pertanahan Nosional Kabupaten Pati**, berkantor di Jl. Raya Pati-Kudus Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. Diah Pratiwi Kusumaningsrum, S.SIT, MH dkk, pekerjaan ASN dan PPNPN Kanator Pertanahan Pati, yang beralamat di Jalan Raya Pati Kudus km 3.5 Pati yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati apda tanggal 22 Agustus 2024 dbawah nomor: W/12.U.10/418/HK/00/8/2024 Selanjutnya disebut Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut; Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti





Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Budi Aryono, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, SH, SE, MH dan Wira Indra Bangsa, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua

TTD

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 31/ Pdt.G / 2024 / PN Pti



Erni Priawati, SH,SE,MH

Budi Aryono, SH, MH

TTD

Wira Indra Bangsa,SH,MH

Panitera Pengganti

TTD

Mardianasari Nurita Widyaningrum, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp. 21.000,00
4. Biaya kirim surat	Rp. 200.000,00
5. PNBPN panggilan	Rp. 40.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)